



**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK DALAM
RANGKA PROSES PENERBITAN EFEK SURAT UTANG DI
INDONESIA**

Shofi Farhana*, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : farhanashofi@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan perdagangan Efek di pasar modal melibatkan banyak pihak. Surat utang merupakan salah satu Efek yang diperdagangkan di pasar modal yang sebelum penerbitannya wajib melalui prosedur pemeringkatan. Pihak yang berwenang melakukan kegiatan pemeringkatan Efek adalah Perusahaan Pemeringkat Efek. Adanya pemeringkatan atas Efek bersifat utang dilakukan guna mengetahui risiko gagal bayar. Peringkat tersebut sangat berguna bagi calon investor dalam memutuskan melakukan pembelian Efek surat utang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perusahaan Pemeringkat Efek dalam proses penerbitan Efek surat utang di Indonesia dan akibat hukum yang diterima Perusahaan Pemeringkat Efek apabila melakukan pelanggaran dalam menilai Efek surat utang. Berdasarkan hasil penelitian Perusahaan Pemeringkat Efek memiliki tanggung jawab: (a) mencegah dikeluarkannya Peringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya pihak yang Efeknya diperingkat (Emiten); (b) memenuhi kewajiban prosedur pemeringkatan yaitu: pelaporan, pemeliharaan dokumen, publikasi metodologi dan hasil pemeringkatan melalui website. Akibat hukum yang diterima Perusahaan Pemeringkat Efek apabila melakukan pelanggaran adalah berupa sanksi: (a) Sanksi administrasi: peringatan tertulis, denda kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran; (b) Sanksi perdata; (c) Sanksi pidana: penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan Pemeringkat Efek, Efek Surat Utang.

ABSTRACT

Securities trading activity in the stock market involves many parties. Bonds is one of the securities traded in the capital market before the publication required rating procedure. The authorized party conducting the assessment of a Securities is Credit Rating Agency (CRA). The ratings conducted to determine default risk. The rating is very useful for potential investors in deciding to invest debt securities. The method used in this paper is normative. This study aims to determine the responsibility of CRA in the framework of the issuance of debt securities in Indonesia and the legal consequences CRA received if violations in assessing debt securities. Based on this research CRA has a responsibility: (a) prevent the issuance of the rating does not reflect the real ability of the parties whose Securities rated (the Issuer); (B) the CRA is responsible for ensuring the compliance of rating procedures such as: reporting, maintenance documents, publication of the rating methodology and results via website. As a result of law accepted CRA if violations in assessing securities debt is in the form of sanctions:(a) An administrative sanction: written warnings, fines obligation to pay a certain amount of money, restrictions on business activities, suspension of business activity, revocation of business licenses, cancellation of approval and cancellation of registration; (B) civil sanctions; (C) Criminal sanctions: imprisonment of 10 years and a maximum fine of Rp15.000.000.000,00.

Keywords: Responsibility, Credit Rating Agency, Debt Securities.

I. PENDAHULUAN

Pasar modal yang maju dan berkembang pesat merupakan impian banyak negara. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mendefinisikan pasar modal sebagai: "Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek."

Di pasar modal, perusahaan dapat membiayai berbagai kebutuhan modal (*capital expenditure*) jangka panjang, tanpa pinjaman bank atau pinjaman luar negeri dengan penerbitan saham atau obligasi.¹

Obligasi merupakan Efek bersifat utang. Efek bersifat utang adalah Efek berupa surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan (selaku debitor) dan dijual kepada investor (selaku kreditor).² Surat utang yang tercatat di BEI terdiri dari:³ Obligasi Korporasi, Surat Utang Negara (Obligasi Negara, Surat Perbendaharaan Negara), Sukuk Korporasi, Surat Berharga Syariah

Negara/SBSN atau Sukuk Negara, dan Efek Beragun Aset.

Obligasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan saham, antara lain: obligasi memberikan pendapatan tetap (*fixed income*) berupa bunga yang dibayarkan secara periodik sampai dengan jatuh temponya obligasi tersebut. Investor akan memperoleh kembali pokok nominal obligasi pada tanggal jatuh tempo obligasi tersebut dan pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya sebelum tanggal jatuh tempo.⁴ Namun, obligasi memiliki risiko gagal bayar.

Risiko gagal bayar yakni penerbit obligasi tidak mampu membayar bunga ataupun pokok obligasi pada saat jatuh tempo pembayaran, seperti yang terjadi pada tahun 2015 gagal bayar obligasi (*default risk*) pada perusahaan yang cukup populer, yaitu PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) telah gagal bayar kupon obligasi (bunga surat utang) senilai Rp 218 miliar. Kupon tersebut merupakan bagian dari obligasi perseroan senilai Rp 3,8 triliun yang jatuh tempo pada bulan Mei 2015. Seharusnya operator Esia itu membayar kewajibannya pada tanggal 7 November 2013. Akibatnya, peringkat obligasi perseroan pun turun. Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menurunkan peringkat obligasi anak usaha Grup Bakrie itu dari C menjadi CC (C: kemungkinan pailit atau menunggak pembayaran tetapi tetap melanjutkan pembayaran

¹ Hendy M. Fakhuddin, 2008, *Go Public : Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, halaman 1.

² Iswi Hariyani dan R. Serfianto, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta, Visimedia, halaman 198.

³ <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/suratutang.aspx> diakses pada tanggal 22 Januari 2016 pukul 09.17 wib

⁴ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Op.Cit.*, halaman 151.

obligasinya, CC: obligasi sangat spekulatif).⁵

Emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang (misalnya obligasi) wajib melakukan pemeringkatan atas Efek bersifat utang yang diterbitkannya. Adanya pemeringkatan atas Efek bersifat utang untuk mengetahui risiko gagal bayar (*default risk*). Ada paling tidak tiga komponen utama yang digunakan oleh agen pemeringkat efek untuk menentukan peringkat (*rating*) obligasi. Pertama, adalah kemampuan perusahaan penerbit untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kedua adalah struktur dan berbagai ketentuan yang diatur dalam surat utang. Ketiga adalah perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari pemegang surat utang tersebut bila terjadi pembubaran/likuidasi serta hukum lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur.⁶

Lembaga pemeringkat efek dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memenuhi sejumlah ketentuan dan prinsip-prinsip lembaga rating yang berlaku secara internasional dan juga prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan nasional.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang diatur bahwa Emiten yang

akan menerbitkan efek bersifat utang wajib memperoleh hasil pemeringkatan atas efek tersebut. Kemudian, Peraturan OJK Nomor 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek mengatur bahwa Perusahaan Pemeringkat Efek yang mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan pemeringkatan melalui analisis yang mendalam (*in-depth analysis*), dilakukan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian peringkat. Pemeringkat efek dilarang baik secara implisit maupun eksplisit memberikan kepastian dan/atau jaminan atas hasil Peringkat tertentu sebelum selesainya proses pemeringkatan. Meskipun demikian, ada saja perusahaan pemeringkat efek yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut. Salah satu contohnya yakni, dugaan *rating shopping* yang menimpa PT. ICRA Indonesia.

PT ICRA Indonesia diduga melakukan *rating shopping*, yakni jual beli *rating* antara perusahaan dengan lembaga rating bisa atas permintaan perusahaan atau lembaga ratingnya. Direktur PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Ronal Andi Kasim menyatakan ada indikasi kuat terjadinya praktek jual-beli peringkat efek. Praktek itu bertujuan agar perusahaan mendapatkan *rating* tinggi sebelum menerbitkan obligasi. Menurut Ronald, salah satu indikasi bahwa telah terjadi praktek jual-beli peringkat efek muncul dari testimoni beberapa perwakilan korporasi. Korporasi itu mengaku mendapat

⁵

<http://finance.detik.com/read/2013/11/08/131609/2407403/6/bakrie-telecom-gagal-bayar-bunga-utang-rp-218-miliar> dikases pada tanggal 23 Januari 2016

⁶ Eduardus Tandililin, 2010, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Kanisius, halaman 251.

jaminan peringkat yang baik dari salah satu lembaga pemeringkat. Testimoni itu disampaikan kepada lembaga pemeringkat lainnya yang kemudian diminta kesediaannya melakukan hal yang sama. Selain itu, terdapat perbedaan data kuantitatif atas peringkat sebuah perusahaan dari hasil pemeringkatan satu pihak dengan pihak lain.⁷ Apabila dugaan pelanggaran yang menimpa Perusahaan Pemeringkat Efek terbukti benar terjadi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran di bidang pasar modal diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal khususnya Pasal 102 mengenai sanksi administratif dan Pasal 103-110 mengenai ketentuan pidana. Berdasarkan uraian tersebut, diatas penulisan hukum ini mengangkat judul: **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK DALAM RANGKA PROSES PENERBITAN EFEK SURAT UTANG DI INDONESIA.”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Pemeringkat Efek dalam proses penerbitan efek surat utang di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum yang diterima Perusahaan Pemeringkat Efek apabila melakukan pelanggaran

dalam menilai efek surat utang?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab Perusahaan Pemeringkat Efek dalam proses penerbitan Efek surat utang di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang diterima Perusahaan Pemeringkat Efek apabila melakukan pelanggaran dalam menilai Efek surat utang.

II. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁸ sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁹ Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum dan buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum pasar modal.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

⁷ Faiz Nashrillah, OJK Akan Cabut Izin Usaha Pelaku Jual-Beli Rating <http://m.tempo.co/read/news/2014/06/19/088586385/ojk-akan-cabut-izin-usaha-pelaku-jual-beli-rating> diakses pada tanggal 16 Februari 2016

⁸ Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 20.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, halaman 13.

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif, yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.¹⁰ Metode kualitatif digunakan karena data yang diperoleh berupa data deskriptif, dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK DALAM RANGKA PROSES PENERBITAN EFEK SURAT UTANG DI INDONESIA

Salah satu mekanisme yang harus dilakukan Emiten sebelum menerbitkan Efek surat utang adalah memperoleh hasil pemeringkatan atas Efek tersebut. Kewajiban memperoleh hasil pemeringkatan pada pasar perdana tersebut diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

Pasal 2

Emiten yang akan menerbitkan Efek Bersifat Utang wajib:

1. Memperoleh hasil pemeringkatan atas efek tersebut yang sekurang-

kurangnya memuat informasi tentang:

- a. Keunggulan atau kelebihan yang dimiliki Emiten dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya serta kaitannya dengan kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya;
- b. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki atau dihadapi Emiten dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya serta kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang Efek Bersifat Utang Emiten dimaksud; dan
- c. Simbol peringkat Efek yang mencerminkan informasi pada butir 1) dan 2) di atas.

Hasil pemeringkatan atas Efek tersebut diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pemeringkat Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan

2. Memuat hasil pemeringkatan Efek tersebut dan tanggal penerbitan hasil pemeringkatan Efek dimaksud dalam perjanjian perwaliamanatan dan Prospektus.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa peringkat efek yang berbentuk simbol peringkat harus mencerminkan keunggulan Efek dan Emiten yang berkaitan dengan kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban membayar utang pokok beserta bunganya. Selain keunggulan, juga harus mencerminkan kelemahan Efek dan Emiten yang berkaitan dengan risiko

¹⁰ *Ibid.*, halaman 7.

gagal bayar (*default risk*) pokok utang dan bunganya.

Perusahaan Perneringkat Efek sebagai pihak yang berwenang melakukan perneringkatan atas efek bersifat utang tentu memiliki tanggung jawab yang dapat dilihat dari Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan BAPEPAM-LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggung jawab Perusahaan Perneringkat Efek tidak terlepas dari tugasnya menilai kualitas efek bersifat utang dan memberikan jasa informasi mengenai perusahaan yang menerbitkan efek yang diperingkat, serta kewajibannya dalam melakukan kegiatan perneringkatan.

1. Tanggung Jawab Perusahaan Perneringkat Efek Untuk Mencegah Dikeluarkannya Peringkat Yang Tidak Mencerminkan Kemampuan Sebenarnya Pihak Yang Efeknya Diperingkat

Perusahaan Perneringkat Efek perlu melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah dikeluarkannya hasil Peringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya Pihak yang Efeknya diperingkat, sebagaimana diatur dalam peraturan OJK langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Perneringkat Efek wajib bersikap objektif, dan independen dalam melaksanakan kegiatan perneringkatan.

Pelaksanaan upaya ini dilakukan dengan adanya Komite Perneringkat dan Pejabat Kepatuhan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK Nomor 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Perneringkat Efek.

Dalam rangka operasional dan pengendalian internal perusahaan, dari organ-organ Perusahaan Perneringkat Efek diwajibkan memiliki Komite Perneringkat dan Pejabat Kepatuhan.

Komite Perneringkat harus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas, bertindak independen dan objektif, dan menerapkan sistem pengambilan keputusan mengenai hasil peringkat berdasarkan asas setiap anggota komite perneringkat hanya memiliki satu suara.

Komite Perneringkat minimal berjumlah 3 (tiga) orang, apabila lebih dari 3 (tiga) maka harus berjumlah ganjil. Dengan rincian: 1 (satu) analis yang terlibat langsung dalam proses perneringkatan, direktur yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi perneringkatan, serta 1 (satu) analis yang pernah berkedudukan di posisi manajerial. Ketentuan jumlah komite perneringkat harus ganjil tersebut agar mudah tercapainya keputusan mengenai Peringkat yang akan dikeluarkan.

Sementara mengenai Pejabat kepatuhan selain harus bertindak secara independen dan objektif juga memiliki kewajiban membuat rekomendasi yang dianggap perlu apabila ditemukan atau diketahui terjadinya pelanggaran pedoman perilaku Perusahaan Perneringkat Efek, atau tindakan melawan hukum dan/atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh karyawan Perusahaan Perneringkat Efek. Kemudian, Pejabat kepatuhan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan tentang pelanggaran dan

mengadministrasikan laporan tersebut serta tindakan yang telah dilakukan terhadap pelanggaran dimaksud.

Artinya, implemmentasi kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek untuk bersikap objektif, dan independen dalam melaksanakan kegiatan pemeringkatan adalah melalui komite pemeringkat dan pejabat kepatuhan yang harus bertindak secara independen dan objektif sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

b. Memiliki prosedur dan metodologi tertulis sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam setiap tahapan pada proses pemeringkatan.

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki prosedur dan metodologi tertulis dalam setiap tahapan pada proses pemeringkatan kemudian menerapkan prosedur dan metodologi tersebut serta mentaatinya. Tahapan proses pemeringkatan yang harus diterapkan tersebut meliputi:

- 1) Pemaparan metodologi pemeringkatan kepada pengguna jasa pemeringkatan
- 2) Pelaksanaan survei, pengumpulan, dan penelitian berbagai informasi yang menjadi sumber pemeringkatan
- 3) Proses analisa dan penetapan peringkat
- 4) Proses keberatan oleh Pihak yang Efeknya diperingkat.
- 5) Publikasi hasil Peringkat
- 6) Pemantauan hasil Peringkat

2. Tanggung Jawab Pemeringkat Efek Untuk Memenuhi Kewajiban Prosedur Pemeringkatan

Perusahaan Pemeringkat Efek bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban prosedur pemeringkatan. Kewajiban prosedur pemeringkatan meliputi; Pelaporan, Pemeliharaan Dokumen, Publikasi metodologi dan hasil pemeringkatan melalui website.

a. Prosedur Pelaporan

Prosedur Pelaporan yang dilakukan Perusahaan Pemeringkat Efek diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2015 tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek. Dalam peraturan ini, diatur bahwa Perusahaan Pemeringkat Efek yang mendapat izin usaha dari OJK wajib menyampaikan laporan kepada OJK, laporan-laporan tersebut yakni:

- 1) Laporan Perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan, dengan dokumen-dokumen lampirannya.
- 2) Perubahan terkait dengan analis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan, dengan melampirkan surat pernyataan dari analis yang menyatakan bahwa analis tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili di Indonesia
- 3) Perubahan struktur organisasi, prosedur dan standar operasi, dan/atau prosedur dan metodologi pemeringkatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan, dengan melampirkan dokumen perubahan.

- 4) Perubahan yang berkaitan dengan Alamat usaha, Identitas Perusahaan Pemeringkat Efek (diantaranya nama dan logo), Anggaran dasar, Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA), Daftar khusus terkait dengan pemegang saham perseroan. Laporan tersebut harus disampaikan ke OJK paling lama 14 (empat belas) hari setelah perubahan, dengan melampirkan dokumen perubahan.
- 5) Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke OJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS yang terkait dengan perubahan anggaran dasar yang mencakup maksud dan tujuan atau kegiatan usaha, permodalan, anggota Direksi dan Komisaris, perubahan pemegang saham.
- 6) Hasil RUPS tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS
- 7) Laporan keuangan tahunan yang disertai laporan Akuntan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan ini wajib memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- 8) Laporan kegiatan operasional secara berkala setiap tiga bulan (Maret, Juni, September, dan

Desember) paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Laporan kegiatan operasional ini memuat: identitas Pihak yang meminta pemeringkatan (apabila pemeringkatan dilakukan berdasarkan permintaan suatu Pihak), nama Pihak yang diperingkat dan/ atau nama dan nilai total Efek yang diperingkat, hasil peringkat atau interpretasi dari peringkat, jangka waktu perjanjian pemeringkatan (pemeringkatan dilakukan berdasarkan permintaan suatu Pihak), sumber data dan informasi untuk melakukan pemeringkatan (pemeringkatan dilakukan tidak berdasarkan permintaan suatu Pihak).

Adanya kewajiban membuat laporan pemeringkat ini guna menghindari adanya gambaran yang salah atau menyesatkan atas informasi suatu perusahaan (Emiten) terutama kaitannya dengan kemampuan membayar utang. Sejalan dengan hal tersebut, laporan merupakan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana di atur dalam Pasal 85 UUPM.

Kemudian, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib menyediakan akses yang memungkinkan OJK setiap saat dengan mudah mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan penetapan suatu Peringkat, meliputi: data pendukung penyusunan laporan hasil Peringkat, nama setiap analis yang terlibat dalam proses pemeringkatan, nama dan jabatan

setiap Pihak yang terlibat dalam proses penetapan hasil Peringkat, nama dan jabatan setiap Pihak yang menyetujui peringkat sebelum peringkat tersebut ditetapkan, serta prosedur, metodologi dan asumsi yang digunakan dalam penetapan Peringkat.

b. Pemeliharaan dokumen

Kewajiban prosedur pemerinkatan melakukan pemeliharaan dokumen diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2015 tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Perusahaan Pemerinkat Efek. Peraturan ini mewajibkan setiap Perusahaan Pemerinkat Efek untuk mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara dokumen. Dokumen tersebut meliputi catatan, pembukuan, data dan informasi atau keterangan yang dibuat atau diterima yang berkaitan dengan kegiatan operasional seperti dokumen tentang pelaksanaan setiap tahap prosedur pemerinkatan, termasuk catatan internal, informasi non-publik dan kertas kerja yang digunakan sebagai dasar untuk penetapan Peringkat. Kemudian dokumen-dokumen tersebut paling tidak dibuat dalam salah satu bentuk dokumen tercetak (*hardcopy*) atau dokumen elektronik (*softcopy*). Seluruh dokumen tersebut wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan OJK.

Sebagaimana Pasal 2 POJK ini yang berbunyi :

“Setiap Perusahaan Pemerinkat Efek yang mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara dokumen yang meliputi catatan, pembukuan, data dan informasi

atau keterangan yang dibuat atau diterima berkaitan dengan kegiatan operasionalnya paling sedikit dalam salah satu bentuk dokumen tercetak (*hardcopy*) atau dokumen elektronik (*softcopy*).”

Kewajiban pemeliharaan dokumen-dokumen pemerinkatan ini sejatinya adalah untuk menjaga kesinambungan dalam pemantauan perkembangan peringkat yang telah dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu.

c. Publikasi metodologi dan hasil pemerinkatan melalui website

Mengenai kewajiban publikasi metodologi yang digunakan dalam pemerinkatan dan hasil pemerinkatannya tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.04/2015 tentang Publikasi Oleh Perusahaan Pemerinkat Efek.

Kewajiban publikasi ini tegas dinyatakan dalam Pasal 2 :

“Perusahaan Pemerinkat Efek yang mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan publikasi atas:

- 1) Hasil peringkat, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkat melalui Situs Web Perusahaan Pemerinkat Efek, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dalam perjanjian pemerinkatan;
- 2) Metodologi yang digunakan dalam pemerinkatan dan kegiatan operasionalnya secara umum serta setiap perubahannya melalui Situs Web Perusahaan Pemerinkat Efek.

Artinya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempublikasikan hasil peringkat, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkat serta metodologi yang digunakan dalam pemeringkatan dan kegiatan operasionalnya tersebut melalui Situs Web Perusahaan Pemeringkat Efek. Publikasi ini menjadi penting sebab bertujuan agar masyarakat dapat mengerti bagaimana Peringkat dapat dihasilkan.

Publikasi hasil peringkat tersebut meliputi: setiap hasil Peringkat, interpretasi dari setiap hasil Peringkat, tanggal dikeluarkannya hasil Peringkat dan tanggal perubahan hasil Peringkat, elemen-elemen kunci yang menjadi dasar dikeluarkannya hasil Peringkat (pada saat penerbitan pertama maupun perubahan hasil Peringkat), dan ikhtisar keuangan termasuk rasio keuangan penting yang menjadi dasar dikeluarkannya hasil Peringkat. Sementara Publikasi Metodologi yang dimaksud meliputi: kebijakan tentang pendistribusian, pelaporan dan pemutakhiran Peringkat, informasi yang cukup mengenai prosedur, riwayat rata-rata kegagalan penerbit Efek yang diperingkat dalam memenuhi kewajibannya.

B. AKIBAT HUKUM YANG DITERIMA PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK APABILA MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM MENILAI EFEK SURAT UTANG

Persoalan terjadinya pelanggaran di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan

profesionalisme, dan kelemahan peraturan.¹¹ Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal merupakan hal yang rawan dilakukan oleh para pihak yang terlibat di pasar modal.

Pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya administratif. Ada tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi yaitu:

- (a) Pelanggaran yang dilakukan secara individual.
- (b) Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok
- (c) Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.¹²

Mengenai kejahatan Undang-Undang Pasar Modal telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Dalam tindak pidana di bidang pasar modal yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi.

1. Penipuan

Penipuan menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 90 huruf C adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan

¹¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, halaman 258.

¹² Freedy Saragih dalam M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid.*, halaman 272-273

mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Semua pihak yang melakukan penipuan dalam kegiatan penawaran, pembelian, dan/atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang besarnya ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksana lainnya.

Pasal 90 UUPM:

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Perusahaan Pemeringkat Efek melakukan pelanggaran dalam menilai efek surat utang kemudian memberikan peringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya Pihak yang Efeknya diperingkat yang bertujuan mengelabui pihak lain (utamanya calon investor) termasuk dalam tindak pidana penipuan. Sebab memenuhi ketiga unsur penipuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UUPM.

2. Manipulasi pasar

Manipulasi pasar menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 91 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Kegiatan manipulasi pasar dilakukan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek atau memberi keterangan/pernyataan tidak benar atau menyesatkan hingga mempengaruhi harga efek di bursa. Motif dari manipulasi pasar antara lain adalah untuk meningkatkan, menurunkan, atau mempertahankan harga efek.

3. Orang dalam

Orang dalam atau yang lebih dikenal dengan istilah *insider trading* (perdagangan orang dalam) berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Pasar Modal adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan (komisaris, direktur, atau pegawai emiten/perusahaan publik), pemegang saham, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya memiliki hubungan usaha dengan emiten mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud, atau memberi informasi kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

1. Akibat Hukum Yang Diterima Perusahaan Pemeringkat Efek Terhadap Pelanggaran Dalam Menilai Efek Surat Utang

Akibat Hukum yang diterima pelaku pelanggaran di bidang pasar modal adalah berupa sanksi. Sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal ada tiga jenis, yaitu:¹³

1. Sanksi Administratif
2. Sanksi Perdata
3. Sanksi Pidana

Akibat hukum bagi Perusahaan Pemeringkat Efek apabila melakukan pelanggaran dalam menilai surat utang adalah berupa sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek tersebut yakni:

1. Sanksi administratif

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh OJK Perusahaan Pemeringkat Efek yang melakukan Pelanggaran Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Pasar Modal jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995:

- (a) Perusahaan Pemeringkat Efek mendapatkan peringatan tertulis dari OJK.
- (b) Perusahaan Pemeringkat Efek dapat dikenai denda dengan nominal maksimum Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- (c) Pembatasan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pemeringkat Efek sebagai Pemeringkat Efek

- (d) Pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pemeringkat Efek sebagai Pemeringkat Efek
- (e) Pencabutan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek sebagai Pemeringkat Efek oleh OJK

2. Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Gugatan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (KUH Perdata Pasal 1365)
- Gugatan Berdasarkan Adanya Tindakan Wanprestasi Atas Suatu Perjanjian
- Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Untuk Direksi dan Untuk Komisaris Perseroan Terbuka.

3. Sanksi Pidana

Pihak yang melakukan penipuan atau turut serta menipu, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material serta mencipatakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana akan diberikan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek apabila salah menilai efek surat utang kemudian memberikan Peringkat Efek yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya Pihak yang Efeknya diperingkat

¹³*Ibid.*, halaman 274-276.

berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal:

- Perusahaan Pemeringkat Efek diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek, maka yang bertanggung jawab adalah Direksi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar. Tanggung jawab Direksi ini dilandasi prinsip *duty of skill and care* yaitu prinsip yang mengacu pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Efek Bersifat Utang yang Peringkat Efeknya Tidak Mencerminkan Kemampuan Sebenarnya Emiten

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh hukum dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat maka Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa ada 2

(dua) macam perlindungan, yaitu:¹⁴

- a. Perlindungan hukum yang preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.

- b. Perlindungan hukum yang represif

Dalam perlindungan hukum yang represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.

Sementara menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanktion*).¹⁵ Dalam pasar modal khususnya perdagangan Efek bersifat utang terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi investor (pemegang)

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Prinsip-Prinsipnya*, PT Bina Ilmu, Surabaya, halaman 20

¹⁵ Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance, *Journal of Financial Economics*, No. 58 (Oktober, 1999), halaman 9.

obligasi atau efek bersifat utang lainnya yang peringkat efek tersebut tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari Emiten. Perlindungan hukum bagi investor Efek bersifat utang telah tertera dalam beberapa peraturan mulai dari UUPM sampai Peraturan Otoritas.

a) UUPM

UUPM sebagai payung hukum kegiatan Pasar Modal di Indonesia, menjamin adanya perlindungan hukum terhadap investor pasar modal. Sebagaimana Pasal 4 UUPM mengatur bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal) dilaksanakan oleh Bapepam (saat ini OJK) dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam rangka menjamin perlindungan hukum terhadap investor, OJK berwenang untuk memberi izin usaha kepada Perusahaan Pemeringkat Efek, mengadakan pemeriksaan dan penyidikan, mengumumkan hasil pemeriksaan, melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

b) UU OJK

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Salah satu yang menjadi tugas OJK yaitu melindungi kepentingan konsumen

dan masyarakat. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan. Konsumen dalam Pasar Modal disebut investor yang termasuk juga di dalamnya investor (pemegang) obligasi. UU OJK ini turut mengatur mengenai perlindungan investor baik yang bersifat preventif maupun yang sifatnya represif melalui Pasal 28, 29, dan 30.

Berdasarkan Pasal 28 dapat dipahami bahwa OJK memberikan perlindungan preventif kepada investor yakni, dengan OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi konsumen dan masyarakat, seperti memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya serta meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Kemudian Pasal 29 menyatakan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- 1) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- 2) membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- 3) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum terhadap investor yang berifat represif tidak luput diberikan oleh OJK melalui pembelaan hukum. Melalui pasal 30 OJK menyatakan bahwa OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi:

- 1) memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan
- 2) mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian para konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengajuan gugatan yang dilakukan OJK berdasarkan penilaian OJK bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan.

Tidak hanya melalui UU OJK, OJK benar-benar serius untuk memberi regulasi terkait perlindungan investor melalui Peraturan OJK khususnya Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Dalam peraturan ini, OJK dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan oleh konsumen jika terdapat indikasi sengketa antara pelaku jasa keuangan (perusahaan peneringkat efek) dengan konsumen (investor atau

pemegang obligasi) kepada OJK (Pasal 40).

Sejalan dengan regulasi-regulasi tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.04/2015 Tentang Perilaku Perusahaan Peneringkat Efek yakni Pasal 9 mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada Perusahaan Peneringkat Efek yang melakukan pelanggaran dalam menilai surat utang sebagai sebuah bentuk perlindungan terhadap investor yang berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) pembatasan kegiatan usaha;
- 4) pembekuan kegiatan usaha;
- 5) pencabutan izin usaha;
- 6) pembatalan persetujuan; dan
- 7) pembatalan pendaftaran.

Peraturan-peraturan tersebut (mulai dari UUPM, UU OJK dan Peraturan OJK) saling berkaitan sehingga perlindungan terhadap investor (pemegang obligasi) sebenarnya sudah dijamin dalam peraturan-peraturan tersebut. Perlindungan hukum terhadap investor dalam hal Peneringkat Efeknya tidak mencerminkan keadaan Emiten yang sebenarnya dapat berupa pemberian sanksi bagi Perusahaan Peneringkat Efek yang mengeluarkan Peneringkat. Kemudian investor dapat meminta pertanggung jawaban kepada Direksi Perusahaan Peneringkat Efek yang telah salah menilai Efek bersifat utang untuk meminta ganti kerugian yang ditanggung investor.

IV. KESIMPULAN

1. Perusahaan Peneringkat Efek adalah Penasihat Investasi

berbentuk perseroan sebagai pihak yang independen bertugas menilai kualitas efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten serta memberikan jasa informasi mengenai Emiten tersebut. Perusahaan Pemeringkat Efek bertanggung jawab atas setiap hasil Peringkat yang dikeluarkan. Tanggung jawab Perusahaan Pemeringkat Efek dalam rangka proses penerbitan surat utang adalah mencegah dikeluarkannya peringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya pihak yang Efeknya diperingkat. Kemudian, Perusahaan Pemeringkat Efek bertanggung jawab memenuhi kewajiban prosedur pemeringkatan yaitu; Pelaporan, Pemeliharaan Dokumen, Publikasi metodologi dan hasil pemeringkatan melalui website.

2. Akibat hukum yang diterima perusahaan pemeringkat efek apabila melakukan pelanggaran dalam menilai efek surat utang adalah dalam bentuk sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 102 dan 104 UUPM, yakni Peringatan tertulis, Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu dengan nilai maksimum Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, hingga Pencabutan izin usaha sebagai Pemeringkat Efek (Pasal 102) dan Sanksi pidana bahwa direksi Perusahaan Pemeringkat Efek dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Perlindungan hukum bagi investor Efek bersifat utang yang peringkat Efeknya tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya pihak yang Efeknya diperingkat terdiri dari dua (2) macam yaitu; preventif dan represif. Perlindungan hukum tersebut dijamin dalam UUPM, UU OJK dan peraturan OJK. Perlindungan yang bersifat preventif atau pencegahan kerugian bagi konsumen/investor yakni dengan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, dan produknya yang dilakukan oleh OJK. OJK juga dapat meminta Perusahaan Pemeringkat Efek menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Sementara perlindungan yang bersifat represif yaitu, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi; memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Perusahaan Pemeringkat Efek dan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian. Selain itu, bentuk perlindungan terhadap investor dapat berupa; peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran yang dikenakan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek.



V. DAFTAR PUSTAKA
Buku Literatur

Hanitjo Soemitro, Roni. 1982. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Hendy M. Fakhruddin dan Tjiptono Darmadji. 2001. *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta. Salemba Empat.

Iswi Hariyani dan R. Serfianto. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta. Visimedia.

M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Prinsip-Prinsipnya*. Surabaya. PT Bina Ilmu.

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama. Yogyakarta. Kanisius.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2015 tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2015 tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.04/2015 tentang Publikasi Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan khususnya Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang

Jurnal

Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of Financial Economics, No. 58 (Oktober, 1999).

Website



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/suratutang.aspx>

<http://finance.detik.com/read/2013/11/08/131609/2407403/6/bakrie-telecom-gagal-bayar-bunga-utang-rp-218-miliar>

Faiz Nashrillah, “OJK Akan Cabut Izin Usaha Pelaku Jual-Beli Rating” dalam <http://m.tempo.co/read/news/2014/06/19/088586385/ojk-akan-cabut-izin-usaha-pelaku-jual-beli-rating>